



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURYANI ZAINUDDIN**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **719623**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 4.455.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 655.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 49 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/157 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 2.550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 585.000.000

1. MOBIL, BMW X1 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA CROSS 1800 HYBRID A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 10.500.000

D. SURAT BERTAHAGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.662.384.904

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 6.712.884.904

III. HUTANG

Rp. 131.944.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.580.940.904

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.